

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

Kabupaten Pandeglang secara geografis terletak antara 6⁰21' - 7⁰10' Lintang Selatan dan 104⁰48'-106⁰11' Bujur Timur dengan luas wilayah 2.747 km² atau sebesar 29,98 persen dari luas wilayah Provinsi Banten. Kabupaten yang berada di ujung barat dari Provinsi Banten ini mempunyai batas administrasi sebagai berikut Kabupaten Serang di sebelah utara, Samudera Indonesia di sebelah selatan, Selat Sunda di sebelah barat, dan Kabupaten Lebak di sebelah timur.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019, Kabupaten Pandeglang memiliki luas administrasi paling besar kedua setelah Kabupaten Lebak, dengan persentase sebesar 28,43% dari total luas Provinsi Banten. Wilayah yang luas ini sebagian merupakan kontribusi dari pulau-pulau yang berada di Kecamatan Labuan serta Kawasan Tanjung Lesung. Kabupaten Pandeglang memiliki jumlah pulau-pulau kecil tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Banten, dengan total sebanyak 51 pulau kecil. Kecamatan Labuan sendiri berkontribusi sebanyak 29 pulau kecil dari total pulau-pulau kecil di Kabupaten Pandeglang. Sejak bulan Desember 2011 Kabupaten Pandeglang dibagi menjadi 35 kecamatan dan 339 desa/kelurahan dengan 4 (empat) tambahan desa, yaitu Bojenwetan, Ganggaeng, Simpangtiga dan Ramaya. **Gambar 4.1** di bawah menunjukkan peta administratif Kabupaten Pandeglang.



Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Pandeglang

Sumber: BPS Kabupaten Pandeglang, 2020.

Berdasarkan data dan informasi menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pandeglang Tahun 2020, secara geologi kabupaten ini mempunyai tatanan tektonik yang sangat kompleks, yaitu terletak di antara berbagai lempeng samudera dan lempeng benua yang aktif bergerak sepanjang waktu. Di daerah ini terdapat jalur pertemuan tiga lempeng dunia yaitu Lempeng Indo-Australia, Lempeng Eurasia dan Lempeng Pasifik. Dengan terdapatnya pertemuan ke tiga lempeng tersebut maka di daerah ini rentan terjadi tumbukan antara lempeng benua Eurasia dengan lempeng samudera Indo-Australia dan lempeng Samudra Pasifik. Di tempat terjadinya tumbukan itu terdapat zona tunjaman lempeng atau disebut juga zona subduksi dimana lempeng samudera menunjam ke bawah lempeng benua Eurasia.


Di sepanjang zona penunjaman tersebut pada lempeng benua terbentuk gugusan kepulauan gunung berapi atau sabuk gunung berapi (*magmatic belt*) yang berderet di sepanjang Sumatera, Jawa bagian selatan

menerus ke Nusa Tenggara hingga Banda. Jajaran pegunungan tersebut membentuk cincin pegunungan berapi yang mengelilingi wilayah Indonesia sehingga disebut sebagai *“Ring of Fire”*. Kondisi geologi di atas menyebabkan Indonesia, khususnya sepanjang Busur Sunda - Banda di mana Kabupaten Pandeglang merupakan bagian dari padanya, menjadi sangat rentan terhadap bencana alam yang beraspek geologi seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, tanah longsor dan lain-lain.

Selain itu, dalam dokumen Rancangan Teknokratik Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2024 Kabupaten Pandeglang juga menyatakan bahwa kawasan rawan tsunami pesisir pantai Kabupaten Pandeglang tersebar di sepanjang garis pantai pada daerah Pantai Selatan dan Pantai Barat. Salah satu kontribusi ancaman tsunami pada kawasan Selat Sunda ialah dikarenakan oleh posisi Kabupaten Pandeglang yang berada pada zona pertemuan lempeng Indo Australia dan Eurasia-Pasifik serta berdekatan dengan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau (GAK), sehingga menjadi salah satu daerah yang rentan terhadap gempa tektonik dan rawan bencana alam Tsunami.

Pada 22 Desember 2018 lalu, bencana tsunami yang disebabkan oleh letusan gunung Anak Krakatau menerjang Provinsi Lampung dan Provinsi Banten yang juga dikenal dengan tsunami Selat Sunda. Tsunami ini tanpa didahului gempa bumi tektonik berkekuatan besar sebagai tanda peringatan sehingga membuat masyarakat tidak memiliki waktu untuk menyelamatkan diri ke lokasi yang aman. Hal ini dikarenakan sistem peringatan dini tsunami yang dimiliki BMKG sampai penelitian ini dimulai yaitu tahun 2021 hanya untuk mendeteksi tsunami yang disebabkan gempa bumi tektonik, sedangkan tsunami yang terjadi di Selat Sunda adalah akibat adanya aktivitas vulkanik di Gunung Anak Krakatau, sehingga sistem peringatan dini tsunami tidak mampu memproses secara otomatis adanya aktivitas vulkanik sehingga tidak memberikan tanda bahaya tsunami. Bencana tsunami ini dipicu adanya erupsi Gunung Anak Krakatau dengan material longsor lereng seluas 64 ha sepanjang 312,78 km masuk ke

Selat Sunda dengan kedalaman 0,08 km intensitas 255 mm³ saat air laut pasang pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 pukul 20.56 WIB. Wilayah terdampak Tsunami Selat Sunda dapat dilihat pada **Gambar 4.2**.



Gambar 4.2 Wilayah Terdampak Tsunami Selat Sunda

Sumber: BNPB, 2018.

Berdasarkan data terakhir pada 14 Februari 2019, total korban meninggal sebanyak 437 jiwa, 10 orang hilang, 31.943 jiwa luka-luka, dan 16.198 orang mengungsi (BNPB, 2019). Jumlah tersebut meliputi korban di lima kabupaten, yaitu Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Tanggamus. Dari lima kabupaten, daerah paling parah terdampak tsunami adalah Kabupaten Pandeglang. Tercatat, korban meninggal dunia di wilayah ini paling banyak, yaitu 296 orang. Bencana tsunami ini juga berdampak pada kerugian materiil yang besar, di mana ribuan rumah rusak berat hingga nyaris rata dengan tanah, puluhan penginapan serta tempat usaha milik warga rusak parah. Selain itu, perahu para nelayan pun juga tak luput dari sapuan tsunami.

BNPB juga mencatat, akibat tsunami yang terjadi sebanyak 2.752 rumah, 92 penginapan dan warung, 510 perahu dan kapal, serta 147 kendaraan rusak. Melihat dampak tsunami paling parah di Kabupaten Pandeglang ini, BNPB menetapkan masa tanggap darurat bencana selama 14 hari terhitung sejak 22 Desember 2018 sampai dengan 4 Januari 2019. Akibat dan dampak tsunami tersebut didapatkan total nilai kerusakan dan kerugian sebesar Rp. 260.068.971.673,- dengan rincian sektor permukiman sebesar Rp. 56.730.703.000,- (21,8%), sektor infrastruktur sebesar Rp. 34.914.632.303,- (13,4%), sektor sosial sebesar Rp. 14.357.217.200,- (5,5%), sektor ekonomi sebesar Rp. 152.960.102.130,- (58,8%) dan lintas sektor sebesar Rp. 1.106.317.040,- (0,4%).

4.2 Hasil Pengumpulan Data

4.2.1 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tsunami di Kabupaten Pandeglang Untuk Pemulihan Kehidupan Masyarakat Terdampak Pada Sektor Infrastruktur Ditinjau Dari Koordinasi, Pembiayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat

Aspek pembangunan infrastruktur, antara lain terdiri dari perbaikan prasarana dan sarana umum, pemulihan fungsi pemerintah, pemulihan fungsi pelayanan publik, pembangunan kembali sarana dan prasarana, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, peningkatan fungsi pelayanan publik dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat. Pascabencana tsunami, sektor infrastruktur Kabupaten Pandeglang mengalami kerusakan sebesar Rp8.891.847.303 dan kerugian sebesar Rp26.022.785.000, sehingga totalnya sebesar Rp34.914.632.303. Berdasarkan perhitungan kerusakan dan kerugian ini, total kebutuhan anggaran untuk pemulihan sektor infrastruktur di Kabupaten Pandeglang sebesar Rp108.655.779.017. Berdasarkan dokumen Jitupasna Kabupaten Pandeglang, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kabupaten Pandeglang difokuskan pada sektor permukiman, oleh karena itu untuk sektor jalan dan

jembatan belum semuanya diperbaiki di mana terdapat 1 ruas jalan dan 9 jembatan terdampak (komunikasi personal dengan Kalaksa BPBD Kabupaten Pandeglang, 07 Oktober 2021).

Pada subsektor transportasi darat, bencana Tsunami Selat Sunda menimbulkan dampak rusaknya sejumlah jalan dan jembatan di Kabupaten Pandeglang. Sebanyak 1 (satu) ruas jalan, yakni Jalan Ruas Sumur - Tamanjaya di Kecamatan Sumur mengalami kerusakan dan 9 (sembilan) jembatan di 2 (dua) Kecamatan yakni Kecamatan Sumur dan Kecamatan Cigeulis. Rekayasa lalu lintas yang dilakukan sesaat setelah terjadinya bencana pada beberapa ruas jalan di lokasi bencana berdampak pula pada terjadinya kemacetan yang memperlambat mobilitas dan menambah jarak tempuh pergerakan transportasi.

Pada subsektor transportasi air, terdapat 3 (tiga) dermaga yang mengalami kerusakan yang berada di wilayah 2 (dua) Kecamatan, yakni Kecamatan Sumur dan Kecamatan Carita. Rusaknya beberapa dermaga tersebut menyebabkan terganggunya aktivitas nelayan dan penyebrangan wisata yang tentu berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Pada sub sektor energi, bencana Tsunami Selat Sunda menimbulkan dampak rusaknya jaringan listrik yang tentu saja berpengaruh besar terhadap masyarakat. Padamnya listrik menghambat masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari, terutama aktivitas yang membutuhkan penerangan dan penggunaan alat/barang elektronik. Pada sub sektor sumber daya air, bencana Tsunami Selat Sunda menimbulkan kerusakan 19 unit bangunan pengaman pantai yang merupakan kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Kondisi tersebut berdampak pada rawannya kondisi permukiman masyarakat yang berada di sepanjang pesisir pantai.

Untuk ruas jalan yang sudah diperbaiki dengan APBD Kabupaten Pandeglang adalah ruas jalan Sumur-Tamanjaya. Selain itu, 1 jembatan sudah diperbaiki dan 8 jembatan lainnya belum diperbaiki dikarenakan penggunaan dana diprioritaskan untuk penanggulangan Covid-19 dan permintaan dana ke pusat belum terealisasi. Penyebab lain belum

diperbaiki jembatan karena secara fungsi jembatan yang terdampak masih bisa digunakan dan tidak sampai merusak fungsi dari jembatan (komunikasi personal Bappeda Kabupaten Pandeglang, 07 Oktober 2021).

Berdasarkan dokumen perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi Kabupaten Pandeglang 09 September 2021, progress pembangunan fisik Jembatan Cibeureum dan Jalan Cibungur-Patia sudah 100%. Dari pagu dana yang ditetapkan, dana yang terserap dari pembangunan jembatan dan jalan ini hanya sebesar 96% dan 99%. Terkait dengan optimalisasi kawasan Huntap terdiri dari pembangunan sarana gorong-gorong dan drainase. Seperti pada pembangunan saluran gorong-gorong Huntap Ujungjaya dengan cara dilakukan pemasangan pondasi tahap 1 dan dicor dengan campuran beton. **Gambar 4.3** di bawah merupakan dokumentasi pembangunan saluran gorong-gorong.



**Gambar 4.3 Pembangunan Saluran Gorong-Gorong di Huntap
Desa Ujungjaya**

Sumber: BPBD Kabupaten Pandeglang, 2021.

Pembangunan saluran drainase di kawasan Huntap Desa Sumberjaya sampai bulan September 2021 masih dalam proses, sedangkan saluran drainase Huntap Tamanjaya dibatalkan. Pembatalan ini terkait dengan keterbatasan dana yang dimiliki. **Gambar 4.4** di bawah menunjukkan progress pembangunan saluran drainase kawasan Huntap

Desa Sumberjaya.



**Gambar 4.4 Pembangunan Saluran Drainase di Huntap
Desa Sumberjaya**

Sumber: BPBD Kabupaten Pandeglang, 2021.

Dari aspek pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor infrastruktur di Kabupaten Pandeglang, sumber pendanaan yang ditempuh melalui pendayagunaan anggaran berupa:

- a. APBN, APBD Provinsi/Kabupaten pada 2020 didayagunakan secara optimal untuk upaya penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pada daerah terdampak bencana sesuai dengan prosedur perencanaan dan penganggaran tahunan yang berlaku;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi/Kabupaten pada tahun 2019 didayagunakan secara optimal untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pada daerah terdampak bencana melalui realokasi (jika dimungkinkan) kegiatan berdasarkan pedoman dan peraturan yang berlaku;
- c. Anggaran pemerintah APBN, APBD Provinsi/Kabupaten pada

tahun 2021 didayagunakan secara optimal untuk upaya lanjutan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pada daerah terdampak bencana sesuai dengan prosedur perencanaan dan penganggaran tahunan yang berlaku.

Identifikasi sumber pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor infrastruktur sebesar Rp. 108.655.779.017,- berasal dari Kementerian/Lembaga, hibah rehabilitasi dan rekonstruksi dan dunia usaha. Untuk sektor infrastruktur identifikasi sumber pendanaan dari Kementerian/Lembaga sebesar Rp76.165.000.000, hibah rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp29.550.000.000 dan dunia usaha sebesar Rp2.940.779.017. Pada tahun 2019 Kabupaten Pandeglang menerima hibah rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp5.019.189.000 untuk perbaikan jembatan dan jalan.

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat Huntap Desa Banyumekar, masyarakat belum merasa puas terhadap pembangunan infrastruktur di lingkungan mereka tinggal. Pemulihan infrastruktur belum berjalan optimal dikarenakan perbaikan jalan belum sampai pada tahap pengaspalan atau pengecoran dan saluran air (selokan) yang berada di lingkungan perumahan juga tidak dapat mengalir dengan baik (komunikasi personal, 03 Oktober 2021). Permasalahan drainase dan sanitasi lingkungan juga sudah tertuang dalam Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Pandeglang 2021-2024 yang menyebutkan bahwa kinerja jaringan drainase lingkungan belum optimal. Selain itu, belum masuknya layanan PDAM terutama pada wilayah tengah dan selatan serta rendahnya kapasitas masyarakat untuk penyediaan air bersih dengan sumur bor menjadi kendala terciptanya pemulihan sektor infrastruktur. Permasalahan kebersihan lingkungan yang ditemukan juga belum optimalnya pengembangan bank sampah, sistem pengangkutan sampah, dan sarana prasarana persampahan. Pekerjaan saluran drainase kawasan saat ini baru mencapai 53% (BPBD Kabupaten Pandeglang, 2021).

Kondisi akses jalan juga menjadi permasalahan di Huntap Desa

Sukarame, dikarenakan akses menuju Huntap harus melewati persawahan dan jalan masih berupa tanah (komunikasi personal, 03 Oktober 2021). Di Huntap Desa Sukarame, jalan dan jembatan yang terdampak tidak mengalami kerusakan tetapi perbaikan rutin tetap dilakukan. Dengan demikian, sampai bulan Oktober 2021 kinerja pemulihan infrastruktur dalam memenuhi kebutuhan dasar penduduk dan kegiatan perekonomian belum optimal dan konektivitas wilayah dalam mendukung akses terhadap pelayanan dasar dan kegiatan perekonomian masih rendah (Rancangan Teknokratik RPJMD Pandeglang 2021-2024). Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk mengatasi berbagai akar masalah terkait penyediaan sarana prasarana infrastruktur di Kabupaten Pandeglang yaitu dengan membuat Program Pembangunan Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021-2024. Kendala dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021-2024 terkait penyediaan sarana prasarana infrastruktur di Kabupaten Pandeglang dapat dilihat pada **Tabel 4.1**.

Tabel 4.1 Kendala dan Program Sektor Infrastruktur di Kabupaten Pandeglang

Akar Masalah	Data Pendukung	Sumber	Nama program
Masih terdapat Jalan Desa dan Lingkungan dengan kondisi belum mantap	<ul style="list-style-type: none"> Masih terdapat jalan desa dan lingkungan dengan kondisi tidak mantap (buruk dan rusak berat) dan tutupan jalan yang masih tanah, sehingga menghambat pergerakan masyarakat 	FGD Kewilayahan, 2020	<ul style="list-style-type: none"> Program peningkatan kualitas jaringan jalan Program pembangunan jaringan jalan baru Program pembangunan jembatan baru
Keterbatasan kapasitas dalam melakukan pemantauan dan pemeliharaan kondisi jalan	<ul style="list-style-type: none"> Keterbatasan kapasitas khususnya dari segi ketersediaan anggaran sebagai dampak Covid dan dari segi jumlah SDM di lapangan untuk melakukan pemantauan dan pemeliharaan kondisi jalan menjadi penghambat pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan kondisi jalan 	Wawancara PUPR, 2020	Program penyusunan rencana umum penanaman modal daerah
Kondisi Jaringan drainase tidak baik	<ul style="list-style-type: none"> Disebutkan dalam FGD Kewilayahan bahwa kondisi jaringan drainase masih 	FGD Kewilayahan, 2020	- Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah

	tersendat sampah • Pencemaran sampah pada drainase		
Belum optimalnya penyediaan sanitasi lingkungan	• Masih terdapat penduduk yang belum terlayani fasilitas buang air besar (tahun 2019 baru mencapai 69,04%) • Peningkatan PSU terkendala oleh keterbatasan anggaran	Statistik Daerah Kabupaten Pandeglang, 2020 & Wawancara DPKPP, 2020	Program peningkatan sanitasi lingkungan
Belum masuknya layanan PDAM pada wilayah Tengah dan Selatan	• Berdasarkan FGD kewilayahan, layanan PDAM belum masuk terutama pada wilayah bagian Tengah dan Selatan	FGD Kewilayahan, 2020	Program peningkatan cakupan layanan spam jaringan perpipaan
Rendahnya Kapasitas masyarakat untuk penyediaan air bersih melalui sumur bor	• Masyarakat belum bisa melakukan sumur bor pribadi dikarenakan keterbatasan anggaran	FGD Kewilayahan, 2020	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum bukan jaringan Perpipaan
Belum optimalnya pelaksanaan <i>reuse, reduce, dan recycle</i> (3R)	• Pelaksanaan 3R melalui bank sampah belum optimal, dikarenakan keterbatasan anggaran. Banyak bank sampah yang akhirnya tidak aktif karena belum bisa dilakukan subsidi oleh DLH	Wawancara DLH, 2020	Program pengurangan persampahan melalui pengembangan bank sampah masyarakat dan 3R
Belum optimalnya sistem pengangkutan sampah kabupaten	• Pengangkutan sampah di Kabupaten belum optimal, dikarenakan kapasitas pengangkutan oleh kontainer sampah yang terbatas	Wawancara DLH, 2020	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan Regional
Belum optimalnya sarana prasarana persampahan	• Sarana prasarana persampahan dirasa belum optimal untuk skala perkotaan, seperti terbatasnya jumlah sarpras persampahan dan TPA yang masih menggunakan sistem <i>open dumping</i>	Wawancara DLH, 2020	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMD Pandeglang 2021-2024.

Selama proses pelaksanaan pemulihan pascabencana, sosialisasi dan transparansi dilakukan melalui Bappeda yang berperan mengkoordinasikan OPD terkait (komunikasi personal dengan Kasubdit Pengembangan Wilayah dan Pemukiman Bappeda Kabupaten

Pandeglang, 05 Oktober 2021). Selain itu, koordinasi juga dilakukan antara BPBD dan Dinas PUPR untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di lapangan. Koordinasi juga dilakukan untuk mengatasi kendala keterbatasan SDM dan anggaran (komunikasi personal, 05 Oktober 2021). Pada pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor infrastruktur di Kabupaten Pandeglang, rancang bangunan berdasarkan desain *prototype* dari pusat yang disusun oleh tim teknis dengan melibatkan OPD seperti Dinas PUPR dan Dinas Pemukiman. Selain itu, kendala yang ditemukan adalah anggaran yang terbatas pada penggunaan bantuan dari BNPB dan Kementerian PUPR.

4.2.2 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tsunami di Kabupaten Pandeglang Untuk Pemulihan Kehidupan Masyarakat Terdampak Pada Sektor Perumahan Ditinjau Dari Koordinasi, Pembiayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat

Aspek perumahan dan permukiman, terdiri dari perbaikan lingkungan daerah bencana, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat. Pascabencana tsunami, sektor perumahan Kabupaten Pandeglang mengalami kerusakan sebesar Rp27.446.400.000 dan kerugian sebesar Rp29.284.303.000, sehingga totalnya sebesar Rp56.730.703.000. Berdasarkan perhitungan kerusakan dan kerugian ini, total kebutuhan anggaran untuk pemulihan sektor permukiman di Kabupaten Pandeglang sebesar Rp102.677.072.000.

Kerusakan pada sektor permukiman sub sektor perumahan sebagaimana ditetapkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Rumah Warga Terdampak Tsunami Selat Sunda Nomor 360/016-BPBD/I/2019 tanggal 14 Januari 2019 tentang Data Kerusakan Hasil Verifikasi dan Validasi Rumah Warga Akibat Bencana Tsunami Selat Sunda di sepanjang pesisir pantai barat Kabupaten Pandeglang mencapai 1.033 unit rumah, baik rumah dengan konstruksi permanen, semi-permanen

maupun non-permanen. Kecamatan yang populasi rumahnya mengalami kerusakan paling banyak adalah Kecamatan Sumur sebanyak 402 unit rumah dan populasi rumah yang mengalami kerusakan paling sedikit adalah Kecamatan Cimanggu sebanyak 8 unit rumah. Dalam dokumen Jitupasna Kabupaten Pandeglang disebutkan 1.033 unit rumah rusak yang terdiri dari 709 unit rusak berat, 115 unit rusak sedang, dan 209 unit rusak ringan. Selain itu, dalam rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan di Kabupaten Pandeglang dilakukan pembangunan 1.026 unit Huntara senilai Rp15.285.000.000 dan biaya jaminan hidup pengungsi selama 6 bulan senilai Rp. 12.123.900.000. Pada tahun 2019, Kabupaten Pandeglang menerima hibah rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp69.728.072.000 untuk relokasi Huntap sebanyak 706 unit.

Berdasarkan jenis kerusakan yang terjadi selain komponen bangunan rumah, juga kerusakan pada isi rumah yang berupa meubelair, peralatan elektronik dan peralatan lainnya. Berdasarkan data kondisi kerusakan rumah dapat diuraikan sebagai berikut : rumah kondisi rusak sebanyak 547 unit dan rusak berat sebanyak 162 unit diakibatkan dampak bencana tsunami Selat Sunda di sepanjang pesisir pantai barat Kabupaten Pandeglang kerusakannya berupa : runtuhnya kolom, dinding dan pondasi (mayoritas rumah berstruktur semi permanen) sehingga rumah ambruk dan tidak dapat ditempati diakibatkan terjangan gelombang pasang air laut dan hantaman puing-puing yang dibawa oleh gelombang pasang air laut.

Rumah kondisi rusak sedang sebanyak 115 unit diakibatkan dampak bencana tsunami selat sunda dengan kerusakannya berupa komponen struktur utama bangunan sebagian rusak, dan komponen penunjang rusak namun bangunan masih tetap berdiri, diantara kerusakan dinding, pintu kusen dan jendela hancur. Rumah kondisi rusak ringan sebanyak 209 unit, dengan kerusakannya berupa kerusakan pintu, jendela, dinding, tiang penyangga, penutup atap rumah yang terbuat dari seng/genteng/injuk dan endapan lumpur serta sampah sehingga diperlukan pekerjaan pembersihan lumpur di beberapa rumah warga.

Skala prioritas dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kabupaten Pandeglang adalah dengan melaksanakan relokasi perumahan masyarakat yang terdampak langsung oleh bencana tsunami ke lokasi yang telah ditentukan dan dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan Pemerintah Provinsi Banten di beberapa titik lokasi di 6 (enam) kecamatan lokasi yang dibangun Hunian Tetap bagi para terdampak langsung dengan kategori rusak berat. Terdapat 706 Kepala Keluarga, selanjutnya dalam pelaksanaan progres pembangunan hunian tetap sampai dengan jangka waktu rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tsunami Selat Sunda di Kabupaten Pandeglang selama 2 (dua) tahun yakni 2019 dan 2020 pada R3P Pascabencana Tsunami Kabupaten Pandeglang, Huntap yang sudah selesai dan dapat dihuni oleh masyarakat terdampak sebanyak 483 kepala keluarga (BPBD Kabupaten Pandeglang, 2021). Sementara 1 lokasi relokasi huntap di Desa Sumberjaya Kecamatan Sumur masih terkendala pembebasan lahan.

Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah membebaskan lahan seluas 43.000 m² di Desa Sumberjaya yang berasal dari APBD Kabupaten Pandeglang setelah sebelumnya Pemerintah Provinsi Banten gagal melakukan pemenuhan luasan pembebasan lahan yang hanya terbebaskan 9.000 m² dari kebutuhan 50.000 m² (BPBD Kabupaten Pandeglang, 2021). Kebutuhan anggaran untuk pembebasan lahan dapat direalisasikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang dengan cara mengalihkan anggaran yang diperuntukan untuk Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP). Menurut Kalaksa BPBD Kabupaten Pandeglang kesediaan pengalihan anggaran oleh DPKPP tidak terlepas dari komunikasi aktif yang terjalin antar OPD Kabupaten Pandeglang dan peran Setda Kabupaten Pandeglang dalam mengkoordinir OPD yang ada. Pada bulan Oktober 2021 pembangunan Huntap di Desa Sumberjaya telah selesai dilaksanakan dengan menggunakan ketersediaan lahan yang telah selesai dibangun untuk dapat menampung 223 Kepala keluarga terdampak tsunami Selat Sunda 2018 lalu dengan nilai pagu

anggaran Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk pembangunan Huntap para terdampak sebesar Rp. 19.107.784.900 (BPBD Kabupaten Pandeglang, 2021).

Identifikasi sumber pendanaan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi sektor pemukiman di Kabupaten Pandeglang bersumber dari pemerintah, ditempuh melalui pendayagunaan anggaran berupa:

- a. APBN, APBD Provinsi/Kabupaten pada 2020 didayagunakan secara optimal untuk upaya penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pada daerah terdampak bencana sesuai dengan prosedur perencanaan dan penganggaran tahunan yang berlaku;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi/Kabupaten pada tahun 2019 didayagunakan secara optimal untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pada daerah terdampak bencana melalui realokasi (jika dimungkinkan) kegiatan berdasarkan pedoman dan peraturan yang berlaku;
- c. Anggaran pemerintah APBN, APBD Provinsi/Kabupaten pada tahun 2021 didayagunakan secara optimal untuk upaya lanjutan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pada daerah terdampak bencana sesuai dengan prosedur perencanaan dan penganggaran tahunan yang berlaku.

Pada sektor perumahan, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tsunami Selat Sunda di Kabupaten Pandeglang, masyarakat dilibatkan mulai dari pendataan penerima manfaat, pembangunan, sampai penyerahan Huntap (komunikasi personal dengan Kasubdit Pengembangan Wilayah dan Pemukiman Bappeda Kabupaten Pandeglang, 05 Oktober 2021). Keterlibatan masyarakat hanya terbatas pada pelaksanaan di lapangan dan evaluasi pembangunan Huntap, tidak terlibat di ranah penganggaran. Selain itu, dialog atau diskusi rutin dengan

masyarakat penerima manfaat Huntap juga dilakukan melalui pendampingan BPBD Kabupaten Pandeglang. Masyarakat juga berperan dalam memberikan kontrol dengan cara melaporkan ke BPBD Kabupaten Pandeglang dibantu oleh Bappeda.

Hal yang senada juga disampaikan oleh Kalaksa BPBD Kabupaten Pandeglang di mana beliau menyebutkan bahwa BPBD Kabupaten Pandeglang melakukan sosialisasi dan transparansi dalam proses pelaksanaan pascabencana seperti kegiatan rapat-rapat baik dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya di Kabupaten Pandeglang serta sosialisasi ke masyarakat. BPBD Kabupaten Pandeglang juga terbuka dengan pemberitaan oleh media massa maupun LSM-LSM yang peduli terhadap proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tsunami di Kabupaten Pandeglang. Koordinasi juga dilakukan antara lain melalui kegiatan rapat mulai dari penyusunan Jitupasna, penyusunan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P), sampai pada proses pengadaan dan pelaksanaan pembangunan Huntap. Selain itu juga secara pribadi antar pimpinan OPD mempunyai hubungan yang baik sehingga proses koordinasi juga melibatkan keterikatan emosional para pimpinan untuk mewujudkan Kabupaten Pandeglang yang lebih baik.

BPBD Kabupaten Pandeglang juga menyingkapi dengan terbuka setiap perbedaan, di mana semua ketidaksepahaman dibicarakan dalam forum-forum rapat yang dikoordinir langsung oleh Setda Kabupaten Pandeglang sehingga semua ketidaksepahaman dapat ditemukan titik temu. Keterbatasan yang paling menonjol adalah anggaran yang terbatas dan SKPD tidak mempunyai kewajiban untuk melaporkan kegiatan kepada BPBD sehingga BPBD mempunyai peran untuk mengkoordinasikan semua sehingga kegiatan pemulihan dapat terlaksanan dengan baik (komunikasi personal dengan BPBD Kabupaten Pandeglang, 07 Oktober 2021).

Beliau juga menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat dimulai dari pendataan penerima manfaat, proses seleksi, pembangunan Huntap.

Sebagian masyarakat terlibat dalam pembangunan sebagai pekerja harian lepas sampai proses penyerahan Huntap. Pada pembangunan huntap sebagian masyarakat penerima manfaat juga terlibat dalam proses pembangunan dengan menjadi pekerja harian lepas, penyedia makanan, maupun ikut serta dalam pengawasan pekerjaan dengan menggandeng LSM dan media massa. Transparansi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Pandeglang juga terlihat pada pengawasan masyarakat dan BPBD memberikan jawaban atas semua permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat melalui LSM maupun media massa. Masyarakat penerima manfaat atau bakal penghuni huntap melakukan kontrol dengan melihat langsung proses pembangunan huntap, melaporkan kepada BPBD jika ada ketidaksesuaian atau kejanggalan pada saat pembangunan huntap (komunikasi personal dengan BPBD Kabupaten Pandeglang, 07 Oktober 2021).

Kendala yang ditemukan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor perumahan adalah masalah pengadaan lahan terutama untuk pengadaan lahan di Desa Sumberjaya karena pembiayaan yang belum bisa dianggarkan oleh Provinsi Banten terkait dengan belum masuk dalam program rencana penganggaran di tahun 2020 sehingga pemerintah daerah kabupaten Pandeglang membuat kebijakan dengan mengalihkan pembiayaan melalui APBD Kabupaten dengan dana yang diperuntukkan kepada Dinas Permukiman untuk dijadikan pembayaran pengadaan lahan di Desa Sumberjaya seluas kurang lebih 45.000 meter (komunikasi personal dengan Kalaksa BPBD Kabupaten Pandeglang, 07 Oktober 2021).

Kendala lain yaitu masalah pembangunan infrastruktur di permukiman Huntap seperti pengaspalan atau pembetonan jalan lingkungan di hutap yang dibangun sehingga membuat pemulihan sektor permukiman tidak optimal. Selain itu curah hujan yang tidak menentu menghambat proses pelaksanaan pembangunan rumah di Kabupaten Pandeglang. Rancang bangun pada pembangunan huntap mengacu pada

rancang bangun Rumah Instan Struktur Baja (RISBA). RISBA digunakan karena mampu menahan gaya gempa. Struktur utama RISBA dibuat dari baja CNP yang bisa awet karena dilapisi dengan bahan anti karat minimal 2 lapis. RISBA juga menggunakan atap dengan sudut kemiringan atap yang besar sehingga ruang udara dibawah penutup atap cukup luas untuk menahan panas dari atap.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa masyarakat Huntap Desa Banyumekar dan Huntap Desa Sukarame, masyarakat merasa puas dengan kondisi bangunan perumahan yang cukup baik. Mereka juga menyatakan bahwa kondisi Huntap mereka saat ini lebih baik daripada rumah mereka sebelumnya (komunikasi personal, 03 Oktober 2021). Beberapa hal yang menjadi alasan masyarakat menyatakan bahwa Huntap yang didapatkan lebih baik dari rumah sebelumnya antara lain bahwa status kepemilikan rumah di Huntap menjadi hak milik, sebelum terjadi bencana tsunami rumah yang dibangun diatas tanah garapan atau tanah sewa, kondisi bangunan rumah lebih kokoh dengan atap asbes atau seng, dinding tembok/ *Glass Reinforced Concrete* (GRC), dan lantai keramik., mempunyai keberfungsian yang baik dan dapat ditinggali, dilengkapi dengan sarana Mandi Cuci Kakus (MCK) dan sarana pembuangan limbah dengan septictank (komunikasi personal, 03 Oktober 2021).

Keterbukaan BPBD Kabupaten Pandeglang pada proses pemulihan sektor perumahan sudah mulai dilakukan kepada masyarakat saat masih tinggal di Huntara. Keterlibatan masyarakat juga disampaikan oleh salah satu informan di mana masyarakat terlibat dalam pengawasan dengan melaporkan kepada petugas pengawas atau BPBD Kabupaten Pandeglang jika ditemukan tidak adanya kesesuaian. Masyarakat calon penghuni Huntap memberikan kontrol dengan sesekali menengok pembangunan Huntap untuk melihat pembangunan rumah yang akan menjadi miliknya. LSM dan media juga aktif memberikan masukan serta saran selama proses pembangunan Huntap.

Gambar 4.5 berikut merupakan lokasi dan kondisi Huntap Desa

Sukarame dan Desa Cigorondong di Kabupaten Pandeglang.



**Gambar 4.5 Huntap Desa Sukarame Kecamatan Carita dan
Huntap Desa Cigorondong Kecamatan Sumur**

Sumber: BPBD Kabupaten Pandeglang, 2021.

Berdasarkan data yang didapat dari BPBD Kabupaten Pandeglang, rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan pascabencana tsunami dilakukan di 8 wilayah, yaitu Desa Mekarsari, Desa Sukarame, Desa Banyumekar, Desa Tunggaljaya, Desa Cigorondong, Desa Tamanjaya, Desa Ujungjaya, dan Desa Sumberjaya. Dari 8 wilayah tersebut, 7 wilayah sudah selesai dibangun dan dihuni lebih cepat dibandingkan dengan Desa Sumberjaya yang sebelumnya pembangunannya terhambat oleh masalah pembebasan lahan. Pembangunan Huntap di Desa Sumberjaya selesai

pada bulan Oktober 2021 tetapi belum bisa langsung diserahkan kepada masyarakat penerima manfaat, peresmian dan penyerahan baru dapat dilaksanakan pada 23 Desember 2021 lewat dari jangka waktu rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tsunami Selat Sunda di Kabupaten Pandeglang selama 2 (dua) tahun yakni 2019 dan 2020. Dengan demikian, target 706 unit Huntap dapat diselesaikan tepat 3 tahun setelah kejadian bencana.

4.3 Hasil Pengolahan Data

Dalam pengolahan data yang dilakukan pada penelitian ini, triangulasi sumber data melalui wawancara kepada narasumber yang berbeda telah dilakukan. Dengan demikian, data-data yang ada di dalam penelitian ini sudah benar-benar absah/valid sehingga layak untuk dianalisis lebih lanjut. Data-data yang ada di dalam penelitian ini sudah melalui reduksi data, di mana pada subbab sebelumnya data yang ditampilkan merupakan data yang sudah melalui proses pemilihan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data sesuai dengan fokus penelitian ini. Tahapan penyajian data dalam penelitian ini disusun berupa uraian singkat serta tabel.

4.3.1 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tsunami di Kabupaten Pandeglang Untuk Pemulihan Kehidupan Masyarakat Terdampak Pada Sektor Infrastruktur Ditinjau Dari Koordinasi, Pembiayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat

Identifikasi sumber pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tsunami di Kabupaten Pandeglang sektor infrastruktur sebesar Rp108.655.779.017 berasal dari kementerian/lembaga, hibah rehabilitasi dan rekonstruksi dan dunia usaha. Untuk sektor infrastruktur identifikasi sumber pendanaan dari kementerian/lembaga sebesar Rp76.165.000.000, hibah rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar

Rp29.550.000.000, dan dunia usaha sebesar Rp2.940.779.017. Identifikasi sumber pendanaan sektor infrastruktur dapat dilihat pada **Tabel 4.2**.

Tabel 4.2 Sumber Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Infrastruktur di Kabupaten Pandeglang

Sektor/Sub Sektor	Kebutuhan	APBD Kab	APBD Prov	K/L	HIBAH	Masyarakat	Dunia Usaha
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
INFRASTRUKTUR	108.655.779.017						
1. Transportasi Darat	29.550.000.000				29.550.000.000		
2. Transportasi Air	150.000.000			50.000.000			100.000.000
3. Sumber Daya Air	76.115.000.000			76.115.000.000			
4. Energi	2.840.779.017						2.840.779.017

Sumber: BPBD Kabupaten Pandeglang, 2021.

Kerusakan infrastruktur yang disebabkan oleh Tsunami Selat Sunda di wilayah Kabupaten Pandeglang meliputi sub sektor transportasi darat, transportasi air, sumber daya air (SDA), dan energi. Kerusakan sektor infrastruktur pascabencana tsunami di Kabupaten Pandeglang dapat dilihat pada **Tabel 4.3**.

Tabel 4.3 Kerusakan Sektor Infrastruktur Pascabencana Tsunami di Kabupaten Pandeglang

Subsektor	Lokasi (Kec)	Data Kerusakan			Satuan
		Berat	Sedang	Ringan	
Transportasi Darat					
1. Jalan Kabupaten (Sumur-Tamanjaya)	Sumur	4,00			km
2. Jembatan Kabupaten	Sumur	25			m
3. Jembatan Kabupaten (2 buah jembatan)	Sumur		10		m
4. Jembatan Kabupaten (5 buah jembatan)	Sumur			45	m
5. Jembatan Kabupaten	Cigeulis		3		m
Transportasi Air					
1. Dermaga Tamanjaya	Desa Sumur	1			unit

2. Dermaga Sungai Desa Sukajadi	Carita	1			unit
3. Dermaga Desa Sukarame	Carita	1			unit
Sumber Daya Air (SDA)					
1. Bangunan pengaman pantai (12 pantai)	Panimbang	100 (1 pantai)			m
2. Bangunan pengaman pantai (6 pantai)	Sumur	100 (1 pantai)			m
3. Bangunan pengaman pantai	Cimanggu	100			m
Energi					
1. Pekerjaan Pemulihan Jaringan TM AI dan 2 Jaringan TM AO	Carita	3			paket
2. Pekerjaan Pemulihan Jaringan TR AI dan SR+APP	Labuan	2			paket

Sumber: BPBD Kabupaten Pandeglang, 2021.

4.3.2 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tsunami di Kabupaten Pandeglang Untuk Pemulihan Kehidupan Masyarakat Terdampak Pada Sektor Infrastruktur Ditinjau Dari Koordinasi, Pembiayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat

Identifikasi sumber pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman sebesar Rp. 102.677.072.000,- berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, Kementerian/Lembaga, hibah rehabilitasi dan rekonstruksi serta masyarakat dengan rincian pada **Tabel 4.4**.

Tabel 4.4 Sumber Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Perumahan di Kabupaten Pandeglang

No	Sektor/Sub Sektor	Kebutuhan	APBD Kab	APBD Prov	K/L	HIBAH RR	Masyarakat	Dunia Usaha
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1-	Perumahan	102.677.072.000	949.200.000	28.345.000.000	709.000.000	72.461.172.000	212.700.000	

Sumber: BPBD Kabupaten Pandeglang, 2021.

Rekapitulasi kerusakan sektor perumahan pascabencana tsunami di

Kabupaten Pandeglang berdasarkan kategori tingkat kerusakan ringan, kerusakan sedang dan kerusakan berat yang tersebar di 8 (delapan) Kecamatan yakni Kecamatan Carita, Kecamatan Labuan, Kecamatan Sukaresmi, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Panimbang, Kecamatan Cigeulis, Kecamatan Cimanggu dan Kecamatan Sumur. Total rumah terdampak sebanyak 1.033 unit dengan rincian kerusakan berat sebanyak 709 unit, rusak sedang sebanyak 115 unit dan rusak ringan sebanyak 209 unit. Kerusakan sektor perumahan pascabencana tsunami di Kabupaten Pandeglang disajikan dalam **Tabel 4.5**.

Tabel 4.5 Data Kerusakan Sektor Perumahan Pascabencana Tsunami di Kabupaten Pandeglang

No	Lokasi Kecamatan	Data Kerusakan					Satuan
		Total	Berat	Sedang	Ringan	Jumlah	
1	Carita	27	5	5	8	45	Unit
2	Labuan	154	56	38	56	304	Unit
3	Pagelaran	2	4	1	12	19	Unit
4	Sukaresmi	39	27	20	9	95	Unit
5	Panimbang	41	10	13	37	101	Unit
6	Cigeulis	27	5	11	16	59	Unit
7	Cimanggu	7	1	0	0	8	Unit
8	Sumur	250	54	27	71	402	Unit
	Jumlah	547	162	115	209	1.033	Unit

Sumber: BPBD Kabupaten Pandeglang, 2021.

4.4 Hasil Analisis Data

Data dalam penelitian ini berasal dari wawancara dan dokumen-dokumen terkait. Wawancara yang telah digunakan menggunakan teknik *in depth interview* dengan triangulasi sumber data untuk memastikan validitas atau keabsahan data yang didapatkan oleh peneliti. Dalam subbab ini ditampilkan hasil wawancara dari beberapa informan yang dapat merepresentasikan keseluruhan hasil wawancara.

4.4.1 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tsunami di Kabupaten Pandeglang Untuk Pemulihan Kehidupan Masyarakat Terdampak Pada Sektor Infrastruktur Ditinjau Dari Koordinasi, Pembiayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat

Hasil analisis data yang berasal dari wawancara dalam penelitian ini dapat dilihat pada **Tabel 4.6**.

Tabel 4.6 Hasil Analisis Data Sektor Infrastruktur

Kode	Deskripsi Kode	Petikan Wawancara
Koordinasi	Instansi yang terlibat melakukan koordinasi yang cukup baik dalam pelaksanaan rehabilitasi rekonstruksi.	<p>“Kontruksi rancang bangun disusun oleh tim teknis yang melibatkan OPD terkait seperti Dinas PUPR dan dinas Perkim.” (Bappeda)</p> <p>“Koordinasi yang dilakukan antara lain melalui kegiatan rapat mulai dari penyusunan Jitupasna, penyusunan dokumen R3P, sampai pada proses pengadaan dan pelaksanaan .pembangunan sektor infrastruktur. Selain itu juga secara pribadi antar pimpinan ODP mempunyai hubungan yang baik sehingga proses koordinasi juga melibatkan emosional para pimpinan untuk mewujudkan Pandeglang yang lebih baik.” (BPBD)</p>
Pembiayaan	Keterbatasan biaya untuk pemulihan pascabencana.	<p>“Proses rehabilitasi dan rekontruksi di laksanakan oleh BPBD, kendala :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran dibatasi dengan cara menggunakan bantuan dari BNPB dan Kementrian PUPR. 2. Akses Jalan, di lakukan pembersihan dengan menggunakan alat berat.” (Bappeda Kabupaten Pandeglang) <p>“Kendala lain yaitu masalah pembangunan infrastruktur di permukiman huntap seperti pengaspalan atau pembetonan jalan lingkungan di hutap yang</p>

		dibangun. Solusinya dengan memasukkan pembangunan infrastruktur pada program rehab rekon tahap kedua.” (BPBD Kabupaten Pandeglang)
Pemberdayaan Masyarakat	Keterlibatan masyarakat dalam proses pemulihan pascabencana.	Dari hasil pengumpulan data dan wawancara masyarakat terdampak tidak dilibatkan dalam pembangunan infrastruktur. Masyarakat hanya berperan sebagai pengawas.
Sosialisasi dan Transparansi	Pemulihan pascabencana menerapkan aspek transparansi antar sesama instansi dan pemerintah.	<p>“Ya, Bappeda mengkoordinir OPD terkait untuk penyusunan proses pemulihan pascabencana.” (Bappeda)</p> <p>“Ya, BPBD melakukan sosialisasi dan transparansi dalam proses pelaksanaan pascabencana seperti kegiatan rapat-rapat baik dengan OPD lainnya di Kab. Pandeglang serta sosialisai ke masyarakat. BPBD juga terbuka dengan pemberitaan oleh media massa maupun LSM-LSM yang peduli terhadap proses rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana tsunami di Pandeglang.” (BPBD)</p> <p>“Ya, mendapatkan informasi BPBD.” (Masyarakat Huntap Desa Banyumekar)</p>

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2021.

4.4.2 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tsunami di Kabupaten Pandeglang Untuk Pemulihan Kehidupan Masyarakat Terdampak Pada Sektor Perumahan Ditinjau Dari Koordinasi, Pembiayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat

Hasil analisis data yang berasal dari wawancara dalam penelitian ini dapat dilihat pada **Tabel 4.7**.

Tabel 4.7 Hasil Analisis Data Sektor Perumahan

Kode	Deskripsi Kode	Petikan Wawancara
Koordinasi	Instansi yang terlibat melakukan koordinasi yang cukup baik dalam pelaksanaan rehabilitasi rekonstruksi.	<p>“Dinas PUPR dan Dinas DPKPP membantu BPBD dalam hal teknis pembangunan konstruksi.” (Bappeda)</p> <p>“Koordinasi yang dilakukan antara lain melalui kegiatan rapat mulai dari penyusunan Jitupasna, penyusunan dokumen R3P, sampai pada proses pengadaan dan pelaksanaan pembangunan Huntap. Selain itu juga secara pribadi antar pimpinan ODP mempunyai hubungan yang baik sehingga proses koordinasi juga melibatkan emosional para pimpinan untuk mewujudkan Pandeglang yang lebih baik.” (BPBD)</p> <p>“Ada pendampingan dari BPBD.” (Masyarakat Huntap Desa Banyumekar)</p>
Pembiayaan	Pembiayaan untuk pemulihan pascabencana.	<p>“Pembiayaan dianggarkan oleh pusat.” (Bappeda)</p> <p>“Untuk sektor permukiman dianggarkan sekitar Rp. 102 milyar tetapi dana yang turun sekitar Rp. 74 milyar.” (BPBD)</p> <p>“Ya mengetahui, sosialisasi dilakukan pada saat masih tinggal di Huntara.” (Masyarakat Huntap Desa Banyumekar)</p>
Pemberdayaan Masyarakat	Keterlibatan masyarakat dalam proses pemulihan pascabencana.	<p>“Ya dilibatkan mulai dari pendataan penerima manfaat, pembangunan sampai penyerahan huntap. Masyarakat juga berperan sebagai pengawas.” (Bappeda)</p> <p>“Ya dilibatkan mulai dari pendataan penerima manfaat, proses seleksi, pembangunan huntap (sebagian masyarakat terlibat dalam pembangunan sebagai pekerja harian lepas)</p>

		sampai proses penyerahan huntap.” (BPBD) “Sebagian warga terlibat pembangunan sebagai tenaga harian lepas.” (Masyarakat Huntap Desa Banyumekar)
Sosialisasi dan Transparansi	Pemulihan pascabencana menerapkan aspek transparansi antar sesama instansi dan pemerintah.	“Ya, Bappeda mengkoordinir OPD terkait untuk penyusunan proses pemulihan pascabencana.” (Bappeda) “Ya, BPBD melakukan sosialisasi dan transparansi dalam proses pelaksanaan pascabencana seperti kegiatan rapat-rapat baik dengan OPD lainnya di Kab. Pandeglang serta sosialisai ke masyarakat. BPBD juga terbuka dengan pemberitaan oleh media massa maupun LSM.” (BPBD) “Ya, mendapatkan informasi BPBD.” (Masyarakat Huntap Desa Banyumekar)

4.5 Interpretasi Data

Interpretasi data adalah sebuah bentuk kegiatan untuk melakukan penggabungan hasil dari analisis dengan berbagai macam kriteria atau standar tertentu guna mendapatkan makna dari data yang terkumpul untuk mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang diajukan (Unhan, 2021, h.67). Berdasarkan data dan informasi yang didapatkan oleh peneliti di lapangan, pemulihan sektor infrastruktur dan sektor perumahan di Kabupaten Pandeglang sumber pendanaan berasal dari kementerian/lembaga, hibah rehabilitasi dan rekonstruksi, masyarakat, dan dunia usaha. Pada kedua sektor, masyarakat juga dilibatkan dalam proses kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Masyarakat juga berperan dalam memberikan kontrol dengan cara melaporkan ke BPBD Kabupaten Pandeglang dibantu oleh Bappeda.

4.5.1 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tsunami di Kabupaten Pandeglang Untuk Pemulihan Kehidupan Masyarakat Terdampak Pada Sektor Infrastruktur Ditinjau Dari Koordinasi, Pembiayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat

Pada sektor infrastruktur, masyarakat sendiri belum puas terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah mereka tinggal. Hal ini dikarenakan masih banyak jalan yang belum sampai pada tahap pengaspalan atau pengecoran dan pembangunan saluran drainase atau sanitasi yang belum selesai. Selain itu, belum masuknya layanan PDAM terutama pada wilayah tengah dan selatan serta rendahnya kapasitas masyarakat untuk penyediaan air bersih dengan sumur bor menjadi kendala terciptanya pemulihan sektor infrastruktur. Permasalahan kebersihan lingkungan yang ditemukan juga belum optimalnya pengembangan bank sampah, sistem pengangkutan sampah, dan sarana prasarana persampahan.

4.5.2 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tsunami di Kabupaten Pandeglang Untuk Pemulihan Kehidupan Masyarakat Terdampak Pada Sektor Perumahan Ditinjau Dari Koordinasi, Pembiayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat

Pada sektor perumahan, masyarakat merasa puas dengan kondisi bangunan perumahan yang cukup baik. Mereka juga menyatakan bahwa kondisi Huntap mereka saat ini lebih baik daripada rumah mereka sebelumnya. Kendala yang ditemukan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor perumahan adalah masalah pengadaan lahan terutama untuk pengadaan lahan di Desa Sumberjaya. Kendala lain yaitu masalah pembangunan infrastruktur di permukiman Huntap seperti pengaspalan atau pembetonan jalan lingkungan di hutap yang dibangun sehingga membuat pemulihan sektor pemukiman tidak optimal. Selain itu curah hujan yang tidak menentu menghambat proses pelaksanaan pembangunan rumah di Kabupaten Pandeglang.

4.6 Pembahasan

Hasil temuan data di lapangan yang sudah dilakukan pengolahan data selanjutnya dianalisa menggunakan teori yang telah dijabarkan dalam bab tinjauan pustaka. Pembahasan ini menggunakan teori manajemen bencana, teori koordinasi, teori anggaran dan pembiayaan, teori pemberdayaan masyarakat, dan peraturan terkait rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana untuk menganalisis subfokus pertama dan kedua.

4.6.1 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tsunami di Kabupaten Pandeglang Untuk Pemulihan Kehidupan Masyarakat Terdampak Pada Sektor Infrastruktur Ditinjau Dari Koordinasi, Pembiayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat

Tsunami Selat Sunda yang terjadi pada tahun 2018 lalu menyebabkan gangguan serius terhadap keberfungsian masyarakat dan menimbulkan kerugian yang meluas dari segi materi, ekonomi, dan lingkungan. Infrastruktur merupakan sarana penting dalam menunjang mobilitas aktivitas sosial dan ekonomi penduduk. Terjadinya bencana Tsunami Selat Sunda mengakibatkan rusaknya berbagai infrastruktur yang mengakibatkan aktivitas masyarakat terganggu dan secara tidak langsung berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Gangguan tersebut melampaui kemampuan masyarakat untuk mengembalikan kondisi menjadi normal kembali dan bahkan jika tidak ditanggulangi dengan baik akan menimbulkan kerentanan baru.

Pada sektor infrastruktur, bencana tsunami yang terjadi di Kabupaten Pandeglang menyebabkan gangguan akses, fungsi, dan meningkatkan risiko bencana di kemudian hari jika tidak pemulihan pascabencana tidak optimal. Gangguan akses yang terjadi karena kerusakan pada subsektor transportasi darat dan air adalah kehilangan hak akses terhadap prasarana transportasi sebagai kebutuhan dasar perpindahan manusia dan barang di lingkungan perdesaan dan perkotaan.

Pada subsektor energi menyebabkan petani kehilangan hak akses jaringan listrik untuk penerangan rumah dan jalan serta kebutuhan mengakses alat maupun barang elektronik.

Gangguan fungsi terjadi karena kerusakan aset pada sub sektor transportasi darat dan air mengakibatkan terganggunya fungsi prasarana transportasi sebagai penghubung antar wilayah. Kerusakan aset pada subsektor sumber daya air mengakibatkan terganggunya fungsi bangunan pengaman pantai sebagai pengaman permukiman penduduk dari derasnya ombak laut. Sedangkan kerusakan aset pada sub sektor energi mengakibatkan terganggunya fungsi jaringan listrik untuk sementara waktu. Kerusakan aset subsektor transportasi darat akibat kondisi jalan dan jembatan yang rusak menyebabkan meningkatnya resiko kerusakan kendaraan. Kerusakan pada sub sektor sumber daya air mendorong meningkatnya resiko bencana abrasi laut dan tsunami yang dapat merusak bahkan menghancurkan wilayah permukiman masyarakat yang berada di sepanjang pesisir pantai Kabupaten Pandeglang.

Gangguan-gangguan di atas sesuai dengan definisi bencana menurut UN-ISDR (2009) di mana masyarakat Kabupaten Pandeglang tidak mempunyai kemampuan atau kapasitas untuk mengatasi gangguan akibat bencana tsunami tersebut dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri. Dengan demikian, pemulihan pascabencana di Kabupaten Pandeglang membutuhkan bantuan sumber daya dari pemerintah pusat. Hal ini merupakan salah satu peran pemerintah sebagai pemangku kepentingan tertinggi untuk mengurangi risiko bencana dengan upaya pemulihan pascabencana yang efektif dan optimal (Reddy, 2018).

Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tidak terlepas dari fungsi-fungsi manajemen, seperti *planning*, *organizing*, *actuating*, serta *controlling*. Pada Perka BNPB Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dan Peraturan BNPB Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, fungsi manajemen *planning* ada pada pendataan yang

dilakukan oleh Tim Kaji Cepat (*Rapid Assessment Team*) menggunakan metode baku yang berlaku serta jasa lingkungan harus memuat lokasi, tingkat kerusakan (ringan, sedang, berat, sangat berat), dan analisis kerugian. Penyusunan atau *organizing* upaya rehabilitasi dan rekonstruksi sektor infrastruktur di Kabupaten Pandeglang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Pandeglang dibantu oleh BNPB dan dinas-dinas terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas PUPR, dan PLN/TELKOM.

Fungsi *actuating* atau pelaksanaan fisik rekonstruksi sektor infrastruktur dikoordinasikan oleh BPBD dan dinas-dinas terkait. Pada subsektor transportasi darat, bencana Tsunami Selat Sunda menimbulkan dampak rusaknya sejumlah jalan dan jembatan di Kabupaten Pandeglang. Pada sektor infrastruktur di Kabupaten Pandeglang, pemulihan fungsi pelayanan publik subsektor udara tidak termasuk karena Kabupaten Pandeglang tidak mempunyai bandar udara. Transportasi darat di Kabupaten Pandeglang meliputi 1 jalan kabupaten dan 9 jembatan terdampak sudah diperbaiki. Pada subsektor laut, terdapat 3 dermaga terdampak tsunami yang juga sudah diperbaiki.

Pada sub sektor energi, bencana Tsunami Selat Sunda menimbulkan dampak rusaknya jaringan listrik yang tentu saja berpengaruh besar terhadap masyarakat. Pada subsektor air bersih dan sanitasi, pembangunan masih dilakukan sebagai upaya optimalisasi kawasan Huntap. Pekerjaan saluran drainase kawasan sampai dengan bulan Oktober 2021 mencapai 53%. Permasalahan kebersihan lingkungan yang ditemukan juga belum optimalnya pengembangan bank sampah, sistem pengangkutan sampah, dan sarana prasarana persampahan. Selain itu, rendahnya kesadaran dan kapasitas masyarakat untuk menyediakan air bersih dengan sumur bor juga menjadi kendala tercapainya pemulihan sektor infrastruktur.

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dituangkan dalam Renaksi Kabupaten Pandeglang. Pembiayaan dan anggaran utama dari penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi

tergantung dari besar kecilnya bencana yang terjadi. Sumber pendanaan APBD Kabupaten/ Kota untuk bencana skala Kabupaten/Kota, APBD Provinsi untuk bencana skala Provinsi, dan APBN untuk bencana skala Nasional. Pemantauan dan evaluasi hasil rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan oleh BNPB dan BPBD dengan melibatkan SKPD teknis, dan masyarakat. Fungsi pengawasan atau *controlling* juga ada pada konsultan pengawas dan masyarakat. Dari data yang didapatkan di lapangan, masyarakat diberikan keleluasaan untuk menjadi pengawas pembangunan sarana prasarana terutama untuk optimalisasi kawasan Huntap. Masyarakat dapat memberi masukan atau laporan jika ada ketidaksesuaian dari pembangunan yang ada.

Pemulihan pascabencana tsunami yang dilakukan di Kabupaten Pandeglang dilakukan untuk membangun kehidupan yang lebih baik guna mendukung pengurangan risiko bencana. Pembangunan infrastruktur pascabencana harus menerapkan rancang bangun yang lebih baik, tepat, dan tahan bencana. Keberhasilan pemulihan pascabencana tsunami sektor infrastruktur di Kabupaten Pandeglang dapat dilihat berdasarkan aspek koordinasi, anggaran atau pembiayaan, dan pemberdayaan masyarakat.

Aspek koordinasi merupakan aspek yang menjadi keberhasilan efektivitas pemulihan pascabencana di Kabupaten Pandeglang. Dalam pemulihan pascabencana sektor infrastruktur di Kabupaten Pandeglang, pembagian kerja sudah dilakukan yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana dengan OPD terkait, khususnya Dinas PUPR yang menyelesaikan pekerjaan terkait sektor infrastruktur. Koordinasi antarsektor ini dilakukan secara terintegrasi, termasuk untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kasubdit Pengembangan Wilayah dan Pemukiman Bappeda Kabupaten Pandeglang. Hal ini sesuai dengan definisi koordinasi menurut Siagian (1978).

Koordinasi dalam penanggulangan bencana sangat diperlukan sebagai konsekuensi logis dari adanya aktifitas dan kepentingan yang

berbeda. Kepentingan-kepentingan tersebut tidak hanya berasal dari BPBD Kabupaten Pandeglang, melainkan juga OPD terkait dan masyarakat. Untuk menghindari hal tersebut, pemulihan pascabencana di Kabupaten Pandeglang sudah melakukan koordinasi di tahap perencanaan antara BPBD dan Dinas PUPR. Koordinasi tersebut melahirkan kesepakatan mengenai rancang bangun pemulihan sektor infrastruktur yang berdasarkan desain *prototype* dari pusat yang disusun oleh tim teknis.

Koordinasi yang dilakukan merupakan upaya untuk melakukan penyesuaian dalam proses pembangunan sehingga tercipta suatu aktifitas yang harmonis, sinergis, dan serasi untuk mencapai tujuan bersama, yaitu pemulihan pascabencana sektor infrastruktur yang sesuai dengan prinsip *build back better and safer*. Koordinasi pemulihan pascabencana di Kabupaten Pandeglang juga sudah tertuang dalam dokumen Renaksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dan R3P Kabupaten Pandeglang. Dokumen ini berfungsi untuk menyelaraskan berbagai pelaksanaan kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, percekocokan, kekosongan kegiatan, dengan jalan menghubungkan, menyatukan dan menyelaraskan kegiatan pembangunan mulai dari tingkat bawah sampai pada tingkat atas, sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan.

Koordinasi dalam penyelenggaraan pemulihan pascabencana sektor infrastruktur dilakukan karena keterbatasan kemampuan BPBD Kabupaten Pandeglang yang tidak mungkin dapat berfungsi dengan baik tanpa dibantu oleh Dinas PUPR sebagai dinas yang mempunyai kapasitas kemampuan untuk menjalankan kegiatan infrastruktur. Dengan demikian, penyelenggaraan pemulihan pascabencana dapat bergerak dengan lancar dan efektif untuk mencapai tujuan pemulihan pascabencana yang optimal. Berdasarkan ruang lingkupnya, jenis koordinasi yang dilakukan pada pemulihan pascabencana sektor infrastruktur di Kabupaten Pandeglang adalah koordinasi eksternal, yaitu koordinasi antar pejabat dari berbagai

organisasi atau antar organisasi, dalam hal ini adalah BPBD Kabupaten Pandeglang, Dinas PUPR, masyarakat, dan kementerian/lembaga lainnya.

Berdasarkan arahnya, koordinasi yang dilakukan adalah koordinasi diagonal, yaitu koordinasi antar pejabat atau unit yang berbeda fungsi dan berbeda tingkatan hierarkinya. Koordinasi diagonal yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Pandeglang, Dinas PUPR Kabupaten Pandeglang, dan kementerian/lembaga lainnya merupakan koordinasi antar unit yang sebenarnya mempunyai fungsi dan tingkatan yang berbeda tetapi unit-unit tersebut sedang menangani satu urusan tertentu yang berkaitan. Dengan demikian jika berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 6 Tahun 1988, koordinasi yang dilakukan dalam pemulihan pascabencana sektor infrastruktur adalah koordinasi instansional, yaitu koordinasi antara beberapa instansi yang menangani satu urusan tertentu yang bersangkutan, yaitu dalam hal ini adalah pemulihan pascabencana sektor infrastruktur di Kabupaten Pandeglang.

Koordinasi antar sektor di Kabupaten Pandeglang dalam pemulihan pascabencana dapat berjalan baik dengan pengimplementasian prinsip-prinsip seperti yang dikemukakan Sugandha (1991), yaitu:

- a. Adanya kesepakatan dan kesatuan pengertian mengenai sasaran yang harus dicapai sebagai arah kegiatan bersama. Koordinasi yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Pandeglang dengan kementerian/lembaga lain dalam pemulihan pascabencana dilakukan atas dasar kesepakatan mengenai sasaran yang harus dicapai, yaitu pulihnya sektor infrastruktur di Kabupaten Pandeglang guna mendukung kehidupan masyarakat terdampak.
- b. Adanya kesepakatan mengenai kegiatan atau tindakan yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak, termasuk target dan jadwalnya. Dalam Renaksi dan R3P Kabupaten Pandeglang, kegiatan pemulihan pascabencana sektor infrastruktur sudah

dibagi-bagi per sektor sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang dimiliki. Sedangkan target dan jadwal dalam sektor infrastruktur, Kabupaten Pandeglang sudah menyelesaikan beberapa pekerjaan seperti perbaikan jalan dan jembatan. Pada subsektor sanitasi dan kebersihan target pemulihan dilaksanakan pada tahun 2022. Hal ini dikarenakan masih banyaknya kendala pemulihan infrastruktur di Kabupaten Pandeglang.

Pada aspek anggaran atau pembiayaan, pendanaan merupakan salah satu kendala dalam tercapainya target pembangunan sektor infrastruktur di Kabupaten Pandeglang. Hal ini dikarenakan fokus dan prioritas pemerintah dalam pemulihan pascabencana di Kabupaten Pandeglang adalah sektor perumahan. Anggaran juga di artikan suatu rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kualitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang atau dalam jangka waktu tertentu. Pemulihan sektor infrastruktur pascabencana dianggarkan Rp108.655.779.017 yang berasal dari kementerian/lembaga, hibah rehabilitasi dan rekonstruksi, dan dunia usaha.

Pembiayaan penyelenggaraan rekonstruksi pascabencana dapat menggunakan dana bantuan sosial berpola hibah yang disediakan oleh APBN. Pembiayaan proses rekonstruksi dapat pula berasal dari peran serta swasta, masyarakat serta institusi lain nonpemerintah melalui koordinasi BNPB atau BPBD untuk tingkat daerah. Pemerintah di tingkat pusat, serta pemerintah daerah di tingkat daerah, harus memfasilitasi keikutsertaan pihak swasta, masyarakat serta institusi lain non-pemerintah dalam program rekonstruksi agar tercipta dan terjamin akuntabilitas, efektifitas, transparansi dalam penyaluran dan penggunaannya.

Dari aspek pembiayaan, rehabilitasi dan rekonstruksi sektor infrastruktur Kabupaten Pandeglang berasal dari APBN, APBD Provinsi/Kabupaten 2020, APBN-P/APBD-P 2019, dan dana hibah. Untuk

sektor infrastruktur identifikasi sumber pendanaan dari Kementerian/Lembaga sebesar Rp76.165.000.000, hibah rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp29.550.000.000 dan dunia usaha sebesar Rp2.940.779.017. Pada tahun 2019 Kabupaten Pandeglang menerima hibah rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp5.019.189.000 untuk perbaikan jembatan dan jalan. Pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Kabupaten Pandeglang bertujuan untuk tujuan makro dan mikro.

Secara makro, pemulihan sektor infrastruktur dilakukan untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Di mana dengan adanya pembiayaan pemulihan sektor infrastruktur, sarana prasarana infrastruktur yang ada di masyarakat dapat berfungsi secara optimal sehingga masyarakat mempunyai akses untuk meningkatkan kegiatan perekonomian mereka. Peningkatan ekonomi masyarakat juga berdampak pada peningkatan produktivitas, yaitu memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya dengan dukungan sarana prasarana infrastruktur yang memadai.

Secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk meminimalkan risiko, artinya dengan pembiayaan pemulihan infrastruktur yang maksimal maka kualitas dan kuantitas infrastruktur yang tahan bencana menunjang kehidupan masyarakat untuk meminimalkan resiko yang mungkin timbul, seperti kerusakan infrastruktur di masa yang akan datang dan kerugian ekonomi. Dengan demikian, pembiayaan secara umum berfungsi untuk rehabilitasi sarana prasarana untuk meningkatkan pendapatan nasional (Muhammad, 2014).

Aspek ketiga adalah pemberdayaan masyarakat yang memberikan otonomi, wewenang, dan kepercayaan kepada setiap individu dalam suatu organisasi, serta mendorong setiap individu untuk kreatif agar dapat menyelesaikan tugasnya sebaik mungkin. Dalam pemulihan pascabencana sektor infrastruktur, keterlibatan masyarakat hanya ada pada fungsi pengawasan saja walaupun sosialisasi dan transparansi sudah dilakukan.

Dari data dan informasi yang didapatkan di lapangan, masih banyak kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemulihan pascabencana sektor infrastruktur. Kendala yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat dalam optimalisasi sektor infrastruktur di Kabupaten Pandeglang, meliputi:

- a. Keterbatasan kapasitas dalam melakukan pemantauan dan pemeliharaan kondisi jalan, di mana adanya keterbatasan kapasitas khususnya dari segi anggaran dan segi jumlah SDM di lapangan untuk melakukan pemantauan dan pemeliharaan kondisi jalan.
- b. Kondisi jaringan drainase tidak baik, di mana pencemaran sampah pada drainase masih tinggi akibat kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kebersihan lingkungan.
- c. Rendahnya kapasitas masyarakat untuk penyediaan air bersih melalui sumur bor dan belum optimalnya pelaksanaan 3R dikarenakan keterbatasan anggaran.

Dari permasalahan di atas, keterbatasan kapasitas dan kemampuan masyarakat disebabkan karena masyarakat Kabupaten Pandeglang yang mayoritas tidak mempunyai motivasi untuk mencoba hal baru. Tidak banyaknya program pemulihan sektor infrastruktur yang dilakukan dengan melibatkan masyarakat membuat masyarakat tidak mempunyai kapasitas maupun kemampuan yang optimal untuk membantu pembangunan daerah. Konsep pemberdayaan mengacu kepada kemampuan masyarakat untuk mendapat akses dan kontrol atas sumber-sumber hidup yang penting. Jika melihat pada kondisi-kondisi di Kabupaten Pandeglang, masyarakat tidak mempunyai kontrol atas sumber hidup yang penting di bidang infrastruktur, terutama subsektor air bersih, sanitasi, dan drainase.

Pembangunan sektor infrastruktur di Kabupaten Pandeglang sendiri masih dihadapkan oleh berbagai kendala sehingga masyarakat sendiri belum puas terkait dengan kualitas sektor infrastruktur di wilayahnya. Permasalahan seperti masih terdapatnya jalan desa dan lingkungan yang

masih rusak disebabkan oleh keterbatasan dana yang diberikan di mana pemerintah memprioritaskan pembangunan Huntap dibandingkan infrastruktur. Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Kabupaten Pandeglang mengajukan pendanaan pembangunan infrastruktur pada tahun 2021-2022. Terkait dengan rendahnya pemahaman dan keinginan masyarakat untuk menyediakan saluran air dan drainase sendiri secara mandiri, pemerintah belum melakukan penyuluhan terkait hal tersebut.

Terdapat kecenderungan proses pemberdayaan yaitu pertama proses pemberdayaan yang menekankan ke proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dilengkapi dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi. Kecenderungan yang kedua adalah lebih menekankan melalui proses dialog. Kecenderungan ini terkait dengan kemampuan individu untuk mengontrol lingkungannya (Kartasmita dalam Moku, 2021). Di Kabupaten Pandeglang, kecenderungan pertama dengan pembangunan aset material masih terus dilakukan walaupun belum rampung hingga Oktober 2021. Kecenderungan kedua adalah meningkatkan kemampuan individu untuk mengontrol lingkungannya belum dilakukan. Hal ini terlihat dari permasalahan-permasalahan pemeliharaan drainase yang ada di Kabupaten Pandeglang. Masih banyak masyarakat yang belum memiliki pemahaman mengenai kebersihan lingkungan, termasuk pengadaan air bersih.

Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk mewujudkan perubahan sosial sehingga masyarakat menjadi lebih berdaya, memiliki kekuasaan, pengetahuan dan kemampuan untuk dapat bertahan dan beradaptasi dari bencana dengan kondisi yang lebih baik. Pemberdayaan memiliki makna sebagai suatu proses untuk meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat yang dilakukan secara demokratis agar mampu

membangun diri dan lingkungannya sehingga mampu hidup secara mandiri dan sejahtera. Program pembangunan sektor infrastruktur dapat dikategorikan sebagai proses pemberdayaan jika terdiri dari unsur-unsur (Kusumahadi, 2007) yaitu peningkatan kapasitas, pengembangan kapasitas, dan pengembangan pemikiran kritis masyarakat. Dari ketiga unsur tersebut, hingga penelitian ini dibuat belum ada unsur-unsur yang diterapkan dalam pemulihan pascabencana sektor infrastruktur.

Berdasarkan hasil analisa di atas, dapat disimpulkan bahwa pemulihan pascabencana tsunami sektor infrastruktur belum menjadi prioritas pemerintah. Dari segi koordinasi, BNPB, BPBD Kabupaten Pandeglang, Dinas PUPR, dan kementerian/lembaga lain telah memiliki koordinasi yang baik dalam pemulihan pascabencana sektor infrastruktur. Koordinasi dapat terjalin dengan baik karena adanya pemahaman untuk mencapai tujuan bersama, yaitu peningkatan hidup masyarakat terdampak bencana tsunami. Adanya pemahaman ini membuat sektor-sektor yang terkait dalam pemulihan pascabencana dapat menyelesaikan dengan baik permasalahan atau miskomunikasi yang terjadi antarsektoral.

Dari segi anggaran atau pembiayaan, identifikasi sumber pendanaan dari Kementerian/Lembaga sebesar Rp76.165.000.000, hibah rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp29.550.000.000 dan dunia usaha sebesar Rp2.940.779.017. Optimalisasi pemulihan infrastruktur di Kabupaten Pandeglang terkendala keterbatasan anggaran sehingga ada pemulihan sektor infrastruktur yang belum dapat direalisasikan. Pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor infrastruktur Kabupaten Pandeglang bertujuan untuk tujuan makro dan mikro. Secara makro dan mikro, penyelenggaraan pemulihan pascabencana sektor infrastruktur pada dasarnya bertujuan untuk mendukung kegiatan perekonomian masyarakat sehingga peningkatan kehidupan masyarakat dapat dilakukan.

Dari segi pemberdayaan masyarakat, pemulihan pascabencana tsunami di Kabupaten Pandeglang sektor infrastruktur sudah mengedepankan koordinasi dan transparansi kepada masyarakat sekitar.

Keterlibatan masyarakat hanya terbatas pada pengawasan pembangunan saja. Belum ada pemberdayaan masyarakat lebih lanjut seperti peningkatan dan pengembangan kapasitas masyarakat terkait dengan sektor infrastruktur, terutama subsektor air bersih, sanitasi, dan drainase. Dengan demikian, sektor infrastruktur belum secara optimal mendukung pemulihan kehidupan masyarakat terdampak di Kabupaten Pandeglang. Hal ini dikarenakan masih belum optimalnya sarana prasarana dan infrastruktur seperti jalan dan drainase yang ada di kawasan hantap.

4.6.2 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tsunami di Kabupaten Pandeglang Untuk Pemulihan Kehidupan Masyarakat Terdampak Pada Sektor Perumahan Ditinjau Dari Koordinasi, Pembiayaan, Dan Pemberdayaan Masyarakat

Pascabencana Tsunami Selat Sunda memberi dampak pada sektor perumahan masyarakat di wilayah sepanjang pesisir pantai barat Kabupaten Pandeglang yang mengalami kerusakan hingga tidak dapat dihuni kembali. Sebagian masyarakat mengungsi dari lokasi tersebut dan tinggal di tempat pengungsian, menumpang pada tempat saudara ataupun menyewa rumah di luar kawasan yang terkena dampak bencana. Mayoritas masyarakat yang menjadi korban bencana dan mengungsi berprofesi sebagai nelayan, sehingga bila lokasi mengungsi mereka jauh dari bibir pantai melebihi radius 1 – 5 km, maka akses masyarakat menuju laut menjadi semakin jauh dan menambah waktu perjalanan.

Bencana tsunami Selat Sunda juga menyebabkan kerusakan pada komponen bangunan rumah, seperti: pintu, jendela, dinding, penutup atap, ataupun bangunan roboh/runtuh, serta kerusakan isi rumah berupa meubelair dan peralatan elektronik lainnya. Hal inilah yang terjadi pada hunian masyarakat di sepanjang pesisir pantai barat Kabupaten Pandeglang pada 22 desa di 8 kecamatan terdampak. Secara bagian besar kerusakan pada fisik struktur bangunan untuk rusak ringan dan rusak sedang tidak menunjukkan kerusakan yang berarti hanya terdapat

kerusakan dengan tingkat 35 - 65% seperti pada kusen, daun pintu, dinding, namun masyarakat membutuhkan tenaga untuk membersihkan tumpukan sampah dan endapan lumpur yang diakibatkan terjangan gelombang pasang air laut dan hantaman puing-puing yang dibawa oleh gelombang pasang air laut.

Pada kondisi rumah rusak sedang dan rusak berat dengan tingkat kerusakan diatas 65%, menyebabkan tidak berfungsinya rumah sebagai tempat tinggal akibat roboh/ambruk. Begitu juga rumah yang masih berdiri namun dalam kondisi rusak berat juga dapat sewaktu-waktu roboh/ambruk. Untuk mengantisipasi kemungkinan lebih buruk yang mungkin terjadi ke depannya, pemerintah segera menertibkan pemilik atau pengguna lahan di sepanjang kawasan pesisir pantai untuk direlokasi. Karena berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2016 tentang batas sepadan pantai yaitu jarak 100 meter dari titik pasang tertinggi di pantai ke arah darat. Jika masyarakat masih tetap bertahan untuk tinggal pada daerah disepanjang pesisir pantai akan semakin tingginya risiko akibat bencana dikemudian hari.

Kerusakan pada sektor perumahan yang terjadi pada komponen bangunan rumah dan kerusakan isi rumah yang berupa meubelair dan peralatan elektronik lainnya akibat bencana memberikan dampak langsung terhadap aset bangunan rumah yang sama sekali hancur dan tidak dapat ditempati kembali serta isi rumah yang tidak dapat digunakan kembali. Untuk korban terdampak yang rumah tinggalnya rusak dan tidak dapat ditempati terpaksa mengungsi dari lokasi tersebut dan tinggal di tempat pengungsian, menumpang pada tempat saudara ataupun menyewa rumah di luar kawasan yang terkena dampak bencana.

Pascabencana tsunami, sektor perumahan merupakan sektor paling terdampak di mana masyarakat tidak mempunyai kemampuan sumber daya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pemulihan pascabencana sektor perumahan harus sejalan dengan pengurangan risiko bencana, sehingga diperlukan manajemen kebencanaan yang efektif. Dalam hal ini

pemerintah sebagai pemangku kepentingan tertinggi memiliki peran penting untuk mengurangi resiko bencana dengan mengimplementasikan pemulihan yang sesuai dengan prinsip *“build back better and safer”* di Kabupaten Pandeglang (Reddy, 2018).

Kegiatan pemulihan pascabencana pada sektor perumahan tidak terlepas dari fungsi-fungsi manajemen, yaitu *planning*, *organizing*, *actuating*, serta *controlling*. Pada fungsi *planning* atau perencanaan, pemulihan pascabencana sudah tertuang dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dan Peraturan BNPB Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. Selanjutnya perencanaan dalam pemulihan pascabencana adalah inventarisasi dan identifikasi kerusakan dan kerugian di sektor perumahan yang dikoordinasikan oleh BPBD Kabupaten Pandeglang, verifikasi karena adanya usulan, masukan, sanggahan dari masyarakat maupun karena timbulnya bencana susulan dan hal lain yang relevan, dan identifikasi kerusakan/kerugian atau verifikasi atas hasilnya dilakukan pada pelaksanaan *“rapid assessment”* tahap tanggap darurat dan/atau rehabilitasi.

Dalam tahap perencanaan juga dilakukan sosialisasi dan koordinasi program yang meliputi koordinasi jajaran pemerintahan hingga tingkat desa/kelurahan, sosialisasi kepada masyarakat umum dan korban, serta membangun kebersamaan, solidaritas, dan kerelawanan. Menurut data yang didapatkan di lapangan, pada tahap perencanaan pembangunan sektor perumahan di Kabupaten Pandeglang sendiri sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat penerima manfaat. Pengkajian kebutuhan pascabencana (Jitu Pasna) juga dilakukan setelah bencana berakhir dengan penghitungan dampak dan akibat, serta pertimbangan pengurangan resiko bencana dari sudut pandang berbagai sektor.

Pada tahap *organizing* dilakukan mobilisasi sumberdaya yang meliputi sumberdaya manusia, peralatan, material dan dana dilakukan

dengan mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia. Di Kabupaten Pandeglang sendiri masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan, dikarenakan pembangunan sektor perumahan di wilayah terdampak menggunakan pola kelompok masyarakat (pokmas). Perencanaan, penetapan prioritas dan sinkronisasi program dilakukan oleh BPBD Kabupaten Pandeglang bersama dengan BNPB. Perencanaan penanganan dan penetapan prioritas dibagi menjadi perencanaan tingkat pemerintah dan tingkat masyarakat.

Total rumah terdampak sebanyak 1.033 unit dengan rincian kerusakan berat sebanyak 709 unit, rusak sedang sebanyak 115 unit dan rusak ringan sebanyak 209 unit dengan total kebutuhan anggaran untuk pemulihan sektor pemukiman di Kabupaten Pandeglang sebesar Rp102.677.072.000. Perencanaan tingkat pemerintah meliputi analisis kebutuhan menurut komunitas dan lokasi, penentuan jenis dan besaran bantuan berdasarkan derajat/intensitas kerusakan, perhitungan kebutuhan sumberdaya pendukung (pendampingan masyarakat, instrumen, dan material), serta penyiapan skema bantuan dan metode penyaluran. Sedangkan perencanaan tingkat masyarakat dengan pendampingan meliputi pengorganisasian dan pembentukan kelompok swadaya masyarakat, identifikasi prioritas penerima bantuan, dan perencanaan partisipatif (survei sendiri kebutuhan rehabilitasi dan pembuatan rencana rehabilitasi rumah dan lingkungan).

Pada tahap *actuating* atau pelaksanaan meliputi kegiatan perbaikan fisik dan pemulihan fungsi non-fisik. Kegiatan rehabilitasi dilaksanakan di wilayah yang terkena bencana maupun wilayah lain yang dimungkinkan untuk dijadikan wilayah sasaran kegiatan rehabilitasi. Kegiatan rehabilitasi dilakukan oleh BNPB jika status bencana adalah tingkat nasional atau atas inisiatif sendiri BNPB dan atau BPBD untuk status bencana daerah. Kegiatan rehabilitasi juga dimungkinkan untuk melibatkan banyak pemangku kepentingan dan masyarakat. Pelaksanaan pemulihan pascabencana sektor perumahan di Kabupaten Pandeglang salah satunya

adalah melalui pelaksanaan fisik oleh masyarakat pendampingan dengan cara gotong-royong, padat-karya, pemborongan (kontrol oleh masyarakat), dan penunjukan (kontrol oleh masyarakat).

Pada tahap *monitoring* dan evaluasi terdiri dari *monitoring* periodik dan evaluasi akhir program di mana masyarakat dan pemerintah daerah bersama-sama melakukan pengawasan pada saat pembangunan. Keterlibatan masyarakat hanya terbatas pada pelaksanaan di lapangan dan evaluasi pembangunan Huntap, tidak terlibat di ranah penganggaran. Selain itu, dialog atau diskusi rutin dengan masyarakat penerima manfaat Huntap juga dilakukan melalui pendampingan BPBD Kabupaten Pandeglang. Masyarakat juga berperan dalam memberikan kontrol dengan cara melaporkan ke BPBD Kabupaten Pandeglang dibantu oleh Bappeda.

Pemulihan pascabencana sektor perumahan yang dilakukan di Kabupaten Pandeglang bertujuan untuk membantu masyarakat untuk kembali ke tingkat fungsi yang lebih baik setelah bencana. Ketika masyarakat mempunyai rumah yang layak untuk ditinggali, tingkat kehidupan masyarakat juga akan naik terutama dari aspek kesehatan. Rumah yang layak membantu masyarakat untuk dapat merasa nyaman sehingga masyarakat mempunyai motivasi untuk bekerja. Hal ini berdampak pada peningkatan kehidupan masyarakat dari aspek ekonomi. Tujuan ini sesuai dengan definisi pemulihan pascabencana menurut Carter (2008). Pembangunan pada proses rekonstruksi mempertimbangkan antisipasi berbagai kemungkinan terjadinya bencana pada waktu yang akan datang atau disebut pula pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, pada tingkat pemerintahan serta masyarakat yang sasaran utamanya adalah tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya.

Pembangunan sektor perumahan di Kabupaten Pandeglang sendiri menggunakan tipe Rumah Instan Struktur Baja (RISBA). Rumah RISBA dapat dibangun dengan cepat, aman, awet, dan nyaman dan mudah diaplikasikan oleh masyarakat. Rumah RISBA menjadi tipe rumah yang

dibangun di Kabupaten Pandeglang karena dapat mengurangi potensi timbulnya korban pada saat gempa terjadi. Dengan tipe rumah ini pemerintah sudah mengantisipasi terjadinya bencana di kemudian hari dan mengurangi risiko bencana yang ditimbulkan. Dengan pertimbangan ini maka pemerintah berusaha untuk mengimplementasikan PP No. 87/2020 Tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020 – 2044 yang menyatakan bahwa pemulihan pascabencana harus dilakukan untuk membangun kehidupan yang lebih baik.

Menurut Horney, et al. (2018) konsep membangun lebih baik dan aman atau *Build Back Better And Safer* sebagai suatu keharusan dalam kerangka pemulihan pascabencana. Hal ini jugalah yang melandasi pemilihan tipe rumah RISBA sehingga secara fisik masyarakat akan terlindungi. Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kabupaten Pandeglang dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, terkendali, terpadu, dan berdimensi pengurangan risiko, melalui pembagian kewenangan pusat dan daerah secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku (BNPB, 2014).

Pembangunan sektor perumahan di Kabupaten Pandeglang tergolong cepat dibandingkan pembangunan sektor perumahan di wilayah terdampak bencana lainnya. Hal ini menunjukkan keberhasilan dari aspek koordinasi, pendanaan/anggaran, dan pemberdayaan masyarakat. Dari segi koordinasi, pembagian kerja dari berbagai instansi yang terlibat sudah tertuang dalam R3P Kabupaten Pandeglang di mana aktor-aktor yang terlibat, seperti BPBD Kabupaten Pandeglang, Dinas PUPR, dan masyarakat mempunyai pemahaman tujuan yang sama yaitu pemulihan masyarakat terdampak bencana. Hal ini sesuai dengan definisi koordinasi menurut Siagian (1978). Dalam penanggulangan bencana, koordinasi menjadi salah satu kunci keberhasilan efektivitas penanggulangan bencana.

Efektivitas dan optimalisasi koordinasi yang ada pada pembangunan sektor perumahan di Kabupaten Pandeglang juga disampaikan oleh

beberapa informan yang berasal dari pemerintahan dan masyarakat. Informan-informan tersebut menyampaikan bahwa pada saat pembangunan sektor perumahan, pemerintah dan masyarakat bersama-sama berkoordinasi, mengawasi, dan berdiskusi jika ada permasalahan yang ditemukan dalam proses pembangunan. Masyarakat juga diberikan ruang untuk mengkritik jika ada ketidaksesuaian dalam pembangunan huntap mereka. Adanya koordinasi ini dapat kegiatan pembangunan sektor perumahan agar tidak terjadi kekacauan, percekocokan, kekosongan kegiatan, dengan jalan menghubungkan, menyatukan dan menyelaraskan kegiatan pembangunan mulai dari tingkat bawah sampai pada tingkat atas, sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan, yaitu pemulihan pascabencana di Kabupaten Pandeglang.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan BNPB dan BPBD berfungsi sebagai koordinasi, komando dan pelaksana dalam penanggulangan bencana. Mengacu pada amanat undang-undang tersebut, BPBD Kabupaten Pandeglang mempunyai peran sebagai koordinator, komando, dan pelaksana dalam pemulihan pascabencana sektor perumahan dibantu oleh dinas-dinas terkait dan masyarakat setempat. Menurut G.R. Terry dalam Hasibuan (2014), koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

Rehabiltasi dan rekonstruksi sektor perumahan pascabencana tsunami dilakukan di 8 wilayah, yaitu Desa Mekarsari, Desa Sukarame, Desa Banyumekar, Desa Tunggaljaya, Desa Cigorondong Jaya, Desa Tamanjaya, Desa Ujungjaya, dan Desa Sumberjaya. Pembangunan Huntap dapat diselesaikan 100% dan Huntap terakhir yang diserahterimakan yaitu Huntap Desa Sumur Jaya pada 23 Desember 2021 tepat 3 tahun setelah terjadinya bencana Tsunami Selat Sunda. Kendala pembebasan lahan untuk membangun Huntap dan curah hujan yang tidak

menentu menjadi salah satu kendala pembangunan Huntap.

Koordinasi yang dilakukan dalam pemulihan pascabencana di Kabupaten Pandeglang merupakan koordinasi eksternal yang dilakukan oleh pejabat-pejabat dari berbagai organisasi atau organisasi (Manila, 1996). Dalam hal ini adalah BNPB, BPBD Kabupaten Pandeglang, dan Dinas PUPR. Berdasarkan arahnya, koordinasi yang dilakukan adalah koordinasi diagonal, yaitu koordinasi antar pejabat atau unit yang berbeda fungsi dan berbeda tingkatan hierarkinya. Koordinasi diagonal yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Pandeglang, Dinas PUPR Kabupaten Pandeglang, dan kementerian/lembaga lainnya merupakan koordinasi antar unit yang sebenarnya mempunyai fungsi dan tingkatan yang berbeda. Tetapi unit-unit tersebut sedang menangani satu urusan tertentu yang berkaitan. Dengan demikian jika berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 6 Tahun 1988, koordinasi yang dilakukan dalam pemulihan pascabencana sektor perumahan adalah koordinasi instansional, yaitu koordinasi antara beberapa instansi yang menangani satu urusan tertentu yang bersangkutan, yaitu dalam hal ini adalah pemulihan pascabencana sektor perumahan di Kabupaten Pandeglang.

Koordinasi antar sektor di Kabupaten Pandeglang dalam pemulihan pascabencana dapat berjalan dengan prinsip-prinsip yang diterapkan Sugandha (1991), yaitu:

- a. Adanya kesepakatan dan kesatuan pengertian mengenai sasaran yang harus dicapai sebagai arah kegiatan bersama. Koordinasi yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Pandeglang dengan kementerian/lembaga lain dalam pemulihan pascabencana dilakukan atas dasar kesepakatan mengenai sasaran yang harus dicapai, yaitu pulihnya sektor perumahan di Kabupaten Pandeglang guna mendukung kehidupan masyarakat terdampak.
- b. Adanya kesepakatan mengenai kegiatan atau tindakan yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak, termasuk target dan

jadwalnya. Dalam Renaksi dan R3P Kabupaten Pandeglang, kegiatan pemulihan pascabencana sektor perumahan sudah dibagi-bagi per sektor sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang dimiliki. Sedangkan target dan jadwal dalam sektor perumahan, Kabupaten Pandeglang sudah menyelesaikan 483 unit rumah dari target 706 unit rumah.

Dari aspek anggaran, pembangunan sektor perumahan di Kabupaten Pandeglang membutuhkan anggaran sebesar Rp102.677.072.000. Dalam rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan di Kabupaten Pandeglang dilakukan pembangunan 1.026 unit Huntera senilai Rp15.285.000.000 dan biaya jaminan hidup pengungsi selama 6 bulan senilai Rp. 12.123.900.000. Pada tahun 2019, Kabupaten Pandeglang menerima hibah rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp69.728.072.000 untuk relokasi Huntap sebanyak 706 unit. Dengan demikian, anggaran yang ada untuk pembangunan sektor perumahan dilakukan untuk menentukan tujuan dan sasaran dalam kegiatan pemulihan pascabencana di Kabupaten Pandeglang.

Identifikasi sumber pendanaan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi sektor pemukiman di Kabupaten Pandeglang bersumber dari pemerintah, ditempuh melalui pendayagunaan anggaran berupa:

- a. APBN, APBD Provinsi/Kabupaten pada 2020 didayagunakan secara optimal untuk upaya penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pada daerah terdampak bencana sesuai dengan prosedur perencanaan dan penganggaran tahunan yang berlaku;
- b. APBN-P, APBD-P Provinsi/Kabupaten pada tahun 2019 didayagunakan secara optimal untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pada daerah terdampak bencana melalui realokasi (jika dimungkinkan) kegiatan berdasarkan pedoman dan peraturan yang berlaku;
- c. Anggaran pemerintah APBN, APBD Provinsi/Kabupaten pada

tahun 2021 didayagunakan secara optimal untuk upaya lanjutan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pada daerah terdampak bencana sesuai dengan prosedur perencanaan dan penganggaran tahunan yang berlaku.

Jika dilihat dari aspek makro, pembiayaan pemulihan pascabencana sektor perumahan di Kabupaten Pandeglang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan masyarakat, mereka menyatakan adanya peningkatan kualitas fasilitas rumah mereka dibandingkan sebelum terjadinya bencana. Dengan adanya peningkatan kualitas ini, mendorong masyarakat untuk mampu meningkatkan kemampuan dan motivasinya secara ekonomi. Selain itu, peningkatan kualitas dan fasilitas perumahan akan berdampak pada distribusi pendapatan, di mana masyarakat produktif Kabupaten Pandeglang mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Secara umum, pembiayaan pembangunan sektor perumahan di Kabupaten Pandeglang berfungsi untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Rumah yang layak merupakan salah satu pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.

Dari aspek pendanaan, terdapat kendala yang ditemukan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor perumahan yaitu masalah pengadaan lahan terutama untuk pengadaan lahan di Desa Sumberjaya. Hal ini dikarenakan pembiayaan yang belum bisa dianggarkan oleh Provinsi Banten terkait dengan belum masuk dalam program rencana penganggaran di tahun 2020 sehingga pemerintah daerah kabupaten Pandeglang membuat kebijakan dengan mengalihkan pembiayaan melalui APBD Kabupaten dengan dana yang diperuntukkan kepada dinas permukiman untuk dijadikan pembayaran pengadaan lahan di Desa Sumberjaya seluas kurang lebih 45.000 meter.

Dari aspek pemberdayaan masyarakat, pemulihan pascabencana sektor perumahan dengan pola pemberdayaan masyarakat merupakan upaya fasilitasi proses pembangunan partisipatif di mana masyarakat

mengambil tanggungjawab atas dirinya, keluarganya dan lingkungan komunitasnya dalam penanggulangan bencana dengan mengembangkan kemampuannya berperan dalam upaya pengurangan risiko bencana. Model pemberdayaan merupakan pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama atau pusat pengembangan untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya, sehingga dapat menggunakan dan mengakses sumberdaya setempat semaksimal mungkin.

Di Kabupaten Pandeglang sendiri, pembangunan sektor perumahan pascabencana menggunakan pola Pokmas (kelompok masyarakat). Pola ini menempatkan masyarakat tidak hanya sekadar penerima manfaat saja, melainkan juga dilibatkan dalam proses perencanaan, pembangunan, dan pengawasan. Pola ini juga menggunakan sumberdaya masyarakat sendiri dalam proses pembangunan dengan mengikuti rancang bangun yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pembangunan sektor perumahan di Kabupaten juga menggunakan pendekatan “Rekompak”, yang menempatkan tanggung jawab di tangan masyarakat dengan membentuk kelompok-kelompok beranggotakan 10-15 keluarga untuk membangun kembali rumah mereka. Masyarakat juga diwajibkan untuk membuat rencana pembangunan permukiman. Masyarakat Kabupaten Pandeglang menjadi pelaku/perintis dalam upaya meningkatkan daya lenting pascabencana dan menjadi pemimpin sekaligus penggerak masyarakat yang dilandasi oleh semangat gotong royong, kebersamaan, dan kemandirian. Sebelum pembangunan Huntap dilakukan, proses lelang pengadaan oleh pemerintah daerah dilakukan terlebih dahulu di mana Kalaksa BPBD Kabupaten Pandeglang sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) kelompok masyarakat dibentuk untuk pendataan, perencanaan, proses pembangunan, dan pengawasan.

Fasilitator yang dilatih oleh Kementerian Pekerjaan Umum ditugaskan untuk membantu masyarakat menyiapkan dan melaksanakan proyek mereka. Dengan menggunakan pendekatan berbasis komunitas ini,

uang hibah dapat dibelanjakan dengan lebih bijak dan efektif. Masyarakat Kabupaten Pandeglang didampingi oleh tim dari Kementerian PUPR yang membantu untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat dalam membangun rumah secara mandiri baik dari aspek sosial, administrasi, dan teknis bangunan. Pendekatan ini digunakan untuk mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Konsep pemberdayaan masyarakat sebagai suatu pemikiran tidak bisa dilepaskan dari paradigma pembangunan yang berpusat pada masyarakat (*people centre development*). Pembangunan sektor perumahan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk mewujudkan perubahan sosial sehingga masyarakat menjadi lebih berdaya, memiliki kekuasaan, pengetahuan dan kemampuan untuk dapat bertahan dan beradaptasi dari bencana dengan kondisi yang lebih baik.

Berdasarkan analisa di atas, keberhasilan Kabupaten Pandeglang dalam pembangunan sektor perumahan adalah adanya keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat dari awal perencanaan hingga pembangunan Huntap. Proses pembangunan Huntap di Kabupaten Pandeglang menggunakan konsep Rumah Instan Struktur Baja (RISBA) dengan pola kelompok masyarakat. Dari aspek koordinasi, tidak ada kendala yang ditemukan dalam proses koordinasi pembangunan sektor perumahan di Kabupaten Pandeglang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah, koordinasi yang dilakukan dalam pemulihan pascabencana sektor perumahan adalah koordinasi instansional, yaitu koordinasi antara beberapa instansi yang menangani satu urusan tertentu yang bersangkutan, yaitu dalam hal ini adalah pemulihan pascabencana sektor perumahan di Kabupaten Pandeglang.

Dari aspek anggaran/pembiayaan, masyarakat sendiri tidak dilibatkan dalam hal pendanaan. Jika dilihat dari aspek makro, pembiayaan pemulihan pascabencana sektor perumahan di Kabupaten Pandeglang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Dengan adanya

peningkatan kualitas ini, mendorong masyarakat untuk mampu meningkatkan kemampuan dan motivasinya secara ekonomi. Secara umum, pembiayaan pembangunan sektor perumahan di Kabupaten Pandeglang berfungsi untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Rumah yang layak merupakan salah satu pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Dari aspek pendanaan, terdapat kendala yang ditemukan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor perumahan yaitu masalah pengadaan lahan terutama untuk pengadaan lahan di Desa Sumberjaya. Hal ini dikarenakan pembiayaan yang belum bisa dianggarkan oleh Provinsi Banten terkait dengan belum masuk dalam program rencana penganggaran di tahun 2020.

Dari aspek pemberdayaan masyarakat, pemulihan pascabencana sektor perumahan dengan pola pemberdayaan masyarakat merupakan upaya fasilitasi proses pembangunan partisipatif di mana masyarakat mengambil tanggungjawab atas dirinya, keluarganya dan lingkungan komunitasnya dalam penanggulangan bencana dengan mengembangkan kemampuannya berperan dalam upaya pengurangan risiko bencana. Di Kabupaten Pandeglang sendiri, pembangunan sektor perumahan pascabencana menggunakan pola Pokmas (kelompok masyarakat). Pola ini menempatkan masyarakat tidak hanya sekadar penerima manfaat saja, melainkan juga dilibatkan dalam proses perencanaan, pembangunan, dan pengawasan. Pola ini juga menggunakan sumberdaya masyarakat sendiri dalam proses pembangunan dengan mengikuti rancang bangun yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Terlebih lagi banyak masyarakat penerima manfaat yang juga menjadi pekerja (buruh bangunan) dalam proses pembangunan rumah-rumah mereka.

Pembangunan huntap di Kabupaten Pandeglang tergolong sangat cepat jika dibandingkan dengan pembangunan huntap di wilayah lain di Indonesia. Tidak hanya cepat, namun konstruksi bangunannya juga sangat baik dan progres pembangunannya sesuai dengan apa yang diharapkan. Keberhasilan ini dikarenakan ada beberapa mekanisme yang sangat

diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang terkait pembangunannya, mulai dari mekanisme lelang pekerjaan, kontrol pengawasan dari Pemerintah daerah yang melibatkan masyarakat. Tepat 3 tahun setelah bencana Tsunami Selat Sunda yaitu pada tanggal 23 Desember 2021, Huntap terakhir yang dibangun di Desa Sumberjaya Kecamatan Sumur telah diresmikan dan diserahkan kepada 223 keluarga penerima manfaat. Waktu 3 tahun pembangunan Huntap telah melewati dari jangka waktu rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tsunami Selat Sunda di Kabupaten Pandeglang selama 2 (dua) tahun yakni 2019 dan 2020 tetapi hal ini masih sesuai dengan batas waktu pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana jangka panjang yang menurut Peraturan Kepala BNPB Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana adalah 3 tahun. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sektor perumahan pascabencana di Kabupaten Pandeglang sudah pulih dalam waktu 3 tahun setelah terjadinya bencana Tsunami Selat Sunda. Adanya peningkatan kualitas bangunan yang disampaikan oleh masyarakat menjadi salah satu nilai tambah dari kegiatan pemulihan pascabencana yang dilakukan.